

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntan Publik adalah pejabat publik yang hanya mempunyai kedudukan untuk membuat suatu akta yang sungguh-sungguh dari setiap tindakan, pengaturan dan spesifikasi yang diperlukan oleh suatu pedoman umum atau oleh individu-individu yang berkepentingan dan ingin dituangkan dalam suatu akta yang kredibel, menjamin keyakinan tanggal, menyimpan akta dan memberikan grosse, duplikat dan kutipan, yang semuanya selesai selama pembuatan akta oleh pedoman umum tidak dibagikan atau diberikan kepada otoritas yang berbeda.

Untuk memberikan keyakinan yang sah, otoritas publik kemudian, kemudian membuat prinsip-prinsip hukum yang keras yang mengarahkan setiap demonstrasi warganya. Hal ini menegaskan bahwa otoritas publik telah menjamin kepastian yang sah dalam keberadaan masyarakat, negara dan negara. Kepastian hukum dan ketertiban menjamin kepastian, permintaan, dan jaminan yang sah yang bergantung pada kebenaran dan keadilan. Keyakinan, permintaan, dan jaminan yang sah meminta bahwa, dalam kehidupan terbuka, ada persyaratan untuk bukti yang secara jelas dapat memutuskan hak dan komitmen individu sebagai subjek yang sah dalam aktivitas publik.

Suatu kesepakatan atau kesepakatan bukan hanya tentang segala sesuatu yang telah jelas-jelas diselesaikan, tetapi juga mencakup hal-hal yang tergantung pada gagasan pengaturan yang sebenarnya dapat didakwa berdasarkan kebiasaan, keadilan, dan lebih jauh lagi berdasarkan undang-undang. Adapun istilah-istilah yang terkandung dalam suatu perjanjian, meskipun tidak diungkapkan secara jelas dan tegas dalam pengertian, dengan asumsi itu adalah kecenderungan, kondisi ini harus dianggap sebagai efektif dinyatakan dalam perjanjian. Pengaturan tersebut membatasi perkumpulan yang

membuatnya dan berlaku sebagai hukum bagi perkumpulan tersebut (Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Umum). Meskipun demikian, ada batasan-batasan dalam hal ini, khususnya dalam hukum pertanahan, khususnya sepanjang pengertian atau pengaturan yang dibuat telah mengikuti dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pedoman. Kesepakatan dalam suatu kesepakatan dianggap sebagai tuan rumah terjadi apabila salah satu perkumpulan telah mengakui atau menyetujui tawaran yang diberikan oleh pihak lain. Suatu perjanjian yang telah dibuat tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lainnya. Dalam pengertian tersebut, sangat penting untuk diketahui, hal ini mengenai perubahan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku yang dapat mempengaruhi pengaturan yang sebenarnya.

Alasan utama pembuatan suatu akta, baik akta akuntan publik maupun akta PPAT, adalah harus ada keinginan atau semacam kehendak (*wislvorming*) dan tuntutan dari berbagai perkumpulan dan perkumpulan.

Akuntan Publik adalah pejabat publik yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan perbuatan nyata bersama-sama dengan ahli yang berbeda, sebagaimana disinggung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kedudukan Pejabat Hukum. Akuntan publik adalah suatu jabatan yang diberkahi, hal ini mengandung pengertian bahwa seorang pejabat hukum yang melakukan kewajibannya dapat dipercaya dan dalam menyelesaikan kewajibannya, seorang pejabat hukum memiliki komitmen untuk menjaga semua yang diidentikkan dengan akta yang dibuat dan semua data yang diperoleh untuk membuat suatu akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali jika Undang-undang memberikan dalam hal apa pun, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e tentang Undang-Undang tentang Jabatan Akuntan Publik. Ditegaskan juga bahwa untuk menjaga segala sesuatu yang diidentifikasi dengan akta dan laporan lain diklasifikasikan adalah untuk memastikan kepentingan semua pertemuan yang

diidentifikasi dengan akta. Pemanggilan Akuntan Publik sesungguhnya adalah suatu jabatan yang dengan perbuatannya telah membuat pembuktian dalam struktur yang tersusun dan bersifat kredibel. Arti penting pemanggilan akuntan publik adalah pejabat Hukum karena Undang-undang diberi kedudukan untuk membuat pembuktian secara langsung seperti yang dinyatakan dalam akta yang sebenarnya adalah sah.

Penghapusan akta pejabat hukum melalui pilihan pengadilan tidak terjadi begitu saja karena kesalahan atau kecerobohan akuntan publik dalam membuat akta. Namun demikian, pembatalan akta Akuntan Publik dapat juga timbul karena kesalahan atau pengecualian yang dibuat oleh perkumpulan-perkumpulan yang mengikatkan diri dalam suatu akta, sehingga suatu kesalahan atau kekhilafan akan menimbulkan gugatan. dari salah satu perkumpulan. Dalam kasus-kasus umum, tidak mengherankan jika seorang akuntan publik berada dalam situasi sebagai co-litigant yang diberikan oleh pertemuan-pertemuan sebagai pengerahan tenaga, dengan alasan bahwa dalam akta notaris, khususnya Partij Acte yang kemudian menjadi pembuktian untuk kasus-kasus umum, pejabat hukum tidak termasuk dan bahkan dihalangi oleh undang-undang. Undang-undang itu termasuk dirinya dalam perjalanan yang sah seperti yang digambarkan dalam akta notaris yang diprakarsainya. Perkumpulan Pejabat Hukum hanya sebatas mendefinisikan kegiatan halal yang dilakukan oleh perkumpulan-perkumpulan ke dalam akta, kemudian baru meresmikan akta tersebut. Pemaksaan Pejabat Hukum untuk menjadi co-litigant merupakan upaya mendorong Akuntan Publik untuk memberikan data mengenai akta yang telah menjadi alat bukti dalam interaksi hukum.

Pejabat hukum wajib mengungkapkan kepada setiap orang yang hadir agar kegiatan dan kegiatan akuntan publik sesuai dengan pedoman yang ada. Jika majelis menganggap bahwa akta notaris tersebut tidak benar, rapat yang bersangkutan dapat bertemu di hadapan akuntan publik yang bersangkutan sehingga akta tersebut dapat dibatalkan.

Dalam permohonan yang sah menurut hukum notaris, yang diidentikkan dengan akta, jika suatu akta dipersalkan oleh perkumpulan-perkumpulan di kemudian hari, maka perkumpulan-perkumpulan yang bersangkutan dapat mendatangi pejabat hukum yang bersangkutan untuk membatalkan akta yang telah dibuatnya, sehingga perkumpulan-perkumpulan yang bersangkutan pada saat ini tidak terbatas. dengan substansi akta. dijatuhkan, namun perkumpulan yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas akibat yang akan terjadi dengan dihapuskannya akta tersebut.

The logo of Universitas Sintuwu Maroso is a circular emblem. It features a central shield with a red and white design, possibly representing a book or a flame. Above the shield, the word "UNIVERSITAS" is written in a semi-circle. Below the shield, the name "SINTUWU MAROSO" is written in a semi-circle. The entire emblem is set against a green and yellow background.

Dalam kondisi tertentu dengan asumsi deformitas tertentu terjadi dalam suatu pemahaman, pengaturan akan dianggap tidak sah dan batal. Sebuah demonstrasi yang sah yang memiliki ketidaksempurnaan namun yang memutuskan apakah itu substansial atau dianggap tidak sah bergantung pada keinginan individu tertentu sehingga demonstrasi yang sah dapat dibatalkan. Ketentuan coret-coretan dipandang sebagai pengaturan yang proporsional, ketika salah satu pihak tidak memenuhi komitmennya. Apabila terjadi hal demikian, maka pengertian tersebut tidak sah dan batal, namun coretan tersebut harus disebutkan kepada juri. Pembatalan menghasilkan hasil dari pilihan otoritas yang ditunjuk yang memiliki kekuatan legitimasi yang sangat tahan lama.

Secara ex officio, pada dasarnya hakim tidak dapat membatalkan akta notaris yang dimaksud jika pemusnahan tidak disebutkan, dengan alasan bahwa untuk keadaan ini pejabat yang ditunjuk tidak diperkenankan untuk memilih hal-hal yang tidak disebutkan dalam rapat. Dengan asumsi suatu coretan disebutkan oleh pihak yang bersangkutan, pada dasarnya akta yang bonafid dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal ada pembuktian yang diajukan oleh lawan. Mengenai penghapusan substansi akta yang dimaksud, akuntan publik hanya dapat mendemonstrasikan untuk mencatat apa yang diungkapkan

moderator dan tidak wajib melakukan pemeriksaan terhadap realitas material dari substansi akta yang dimaksud.

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hukum mengatur tentang pembatalan akta ?
2. Bagaimanakah akibat hukum dibatalkannya akta di pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah hukum mengatur tentang pembatalan akta
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang dibatalkannya akta di Pengadilan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat daripada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik berupa perbendaharaan dalam bentuk konsep-konsep pemikiran, metode atau teori dalam ilmu hukum pada umumnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan dan kajian informasi yang bersifat ilmiah guna penyempurnaan perangkat peraturan Hukum Tentang Jabatan Notaris dimasa yang akan datang.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta pertimbangan dalam mengkaji Undang-undang serta praktek penerapan Undang-undang dalam rangka penegakan hukum di bidang Kenotariatan.